



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Gusti Johan Idrus No. 12 ☎(0561) 732078, 📠(0561) 736190

**PONTIANAK**

**Kode Pos 78121**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 55 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasi Publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan /atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga dipandang perlu melakukan perubahan terhadap layanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Nomor 376 Tahun 2021 perlu dirubah dan ditetapkan dengan sebuah keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 137)
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 7/Diskominfo/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pada Diktum KESATU adalah :
- a. Atasan PPID Pembantu / Tim Pertimbangan
    1. Tugas Tim Pertimbangan :
      - a) Memberikan pertimbangan dan masukan tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah;
      - b) Memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;

- c) Memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kewenangan Tim Pertimbangan :

- a) Memberikan arahan kepada PPID Pembantu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
- b) Memberikan koreksi langsung kepada PPID Pembantu guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu:

Tugas PPID Pembantu :

- a) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi menjadi bahan informasi publik;
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- f) Mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
- g) Mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

c. Bidang Pendukung, terdiri dari :

1. Sekretariat PLID

Tugas Sekretariat PLID :

- a) Membantu PPID untuk merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b) Membantu PPID dalam pelaksanaan koordinasi dan Konsolidasi tugas-tugas PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di OPD;
- c) Membantu PPID dalam mengendalikan pengumpulan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di OPD;
- d) Membantu PPID dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Pembantu di OPD.

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi  
Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:
    - a) Membantu PPID dalam pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
    - b) Membantu PPID dalam pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
    - c) Membantu PPID dalam menginventarisasi klasifikasi informasi yang dilaksanakan PPID Pembantu di OPD;
    - d) Membantu PPID dalam pelaksanaan pelayanan klasifikasi informasi.
  
  3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  
Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
    - a) Membantu PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik dan PPID Pembantu;
    - b) Membantu PPID dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan publik;
    - c) Membantu PPID dalam memberikan advokasi dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung;
    - d) Membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada PPID Pembantu di OPD.
  
  4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi  
Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
    - a) Membantu PPID dalam mengkoordinasikan fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak terkait;
    - b) Membantu PPID dalam mengkoordinasikan sengketa informasi kepada PPID Pembantu di OPD;
    - c) Membantu PPID dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi;
    - d) Membantu PPID dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.
- d. Anggota  
Tugas Anggota adalah membantu PPID Pembantu dan Bidang pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

- KETIGA : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bidang pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan unsur staf yang membantu PPID Pembantu dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
- KELIMA : PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Atasan Langsung PPID

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**MARJANI**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 MARET 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PLID</b>
1	2	3
1	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris	PPID Pembantu
3	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Aset	Anggota
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
12	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
13	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
14	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
15	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
16	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
17	Pejabat Fungsional	Anggota

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MARJANI, S.E., M.Si**


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 MARET 2022

---

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)**



**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MARJANI, S.E., M.Si**